



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Mappasessu Wadeng, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Advokat, dan Konsultan Hukum ASW & Associates yang beralamat di Jl. RSI. Faisal XI Nomor 32, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini Makassar, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 dengan register Pengadilan Agama Makassar Nomor 154/SK/II/2024/PA.Mks tanggal 7 Februari 2024, dahulu sebagai **Pelawan/Tergugat** sekarang **Pembanding**;
Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun,
agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar Nomor 1943/Pdt.G/2023/PA Mks, tanggal 19 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 (verstek) dan tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah,(Verzet) dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Makassar untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 00,000 (nol rupiah)

MENGADILI

1. Meyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1943/PdtG/2023/PA Mks, tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak mengajukan Memori Banding Nomor 1943/Pdt.G/2023/PA.Mks, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 06 Maret 2024;

Bahwa Terlawan/Penggugat/Terbanding, berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 6 Maret 2024 tidak juga mengajukan jawaban/kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Februari 2024, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1943/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Februari 2024 atas Putusan Verzet pada tanggal 25 Januari 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam proses perkara ini, diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat sebagaimana disebutkan dan dijelaskan secara lengkap pada identitas pihak dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan memperhatikan kembali surat kuasa khusus tersebut dan menilai surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Pembanding tersebut di atas telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan memperhatikan pula tenggang masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, maka Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Makassar yang mengabulkan gugatan cerai dengan verstek yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan/Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar 1943/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 19 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 (verstek) dan tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah masalah rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering main game tanpa kenal waktu, sampai ada tagihan game online dan melakukan KDRT yang nyaris menyakiti badan Terbanding dan anaknya yang disaksikan oleh anak-anak

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dan Terlawan, yang berakibat pisah ranjang selama 9 bulan, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa alasan tersebut yang dijadikan dasar gugatan Terbanding dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata di dalam jawabannya mengakui telah terjadinya KDRT sekalipun tidak melukai badan Terbanding dan mengakui pula sering main Game untuk mengisi waktu sambil menunggu panggilan kerja, sesuai yang tercantum dalam replik verzet Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti dari keterangan saksi ke 1 dan 2 Terbanding yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX., (sepupu sekali Terbanding) dan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX(adik Kandung Terbanding) dibawah sumpah masing-masing menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar sejak tahun 2021, saksi melihat langsung Pembanding sering melakukan KDRT dan tidak menafkahi keluarga hanya kerja main Game dan puncaknya terjadi pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah 9 bulan, dan sudah tidak tegur sapa lagi, keterangan tersebut di bantah oleh Pembanding/Pelawan dengan bukti Tertulis T/P 1, T/P.2.,T/P.3., T/P.4. dan T/P.5. yang merupakan bukti Pernikahan dan bukti akta kelahiran keempat anaknya, sebagaimana telah dipertimbangkan di Tingkat Pertama, dan Pembanding tidak mengajukan bukti saksi-saksi sekalipun sudah diperintahkan, sehingga bantahan tersebut Oleh Majelis Hakim Tinggi menyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan jawab menjawab dalam berita acara persidangan antara Terbanding dengan Pembanding dan pengakuan Tergugat/Pelawan/Pembanding, serta keterangan para saksi dari Penggugat/Terlawan/Terbanding sekurang-kurangnya terdapat kesimpulan

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tidur selama sembilan bulan ditambah proses banding dua bulan menjadi sebelas bulan lebih tanpa saling memperdulkan telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta dan apa yang dapat disimpulkan diatas, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi percekcoan terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding, dimana pengertian percekcoan terus menerus tersebut bukan terbatas pada pertengkaran mulut, saling caci-maki antara satu sama lain dan bukan juga terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi saling diam dan tidak tegur sapa antara satu dengan yang lain baik kedua belah pihak maupun secara sepihak serta disertai dengan hidup berpisah kamar tidur yang cukup lama, itu adalah merupakan bentuk percekcoan terus menerus, demikian yang terjadi didalam perkara ini antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tidur selama sebelas bulan lebih, oleh karena itu alasan Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha itu tidak berhasil merukunkan Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian juga diusahakan secara litigasi, yakni Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari pihak Penggugat/Terlawan/Terbanding, akan tetapi antara Terbanding dengan Pembanding tetap tidak dapat

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan pribadi para pihak setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhilah unsur antara suami-isteri sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terlawan/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan” suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 478 K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 “ mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam satu perkawinan yang sudah pecah” ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ternyata tidak berhasil, maka untuk menyelesaikan problem rumah tangga antara kedua belah pihak perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1943/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 25 Januari 2024 yang telah mengabulkan gugatan Terbanding haruslah dikuatkan, dan semua pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 1943/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 25 Januari 2024 yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1943/Pdt.G/2023/PA Mks tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Chalid L., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Hasbi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

ttd

Drs. H. Chalid L., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasbi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi

Rp130.000,00

2. Redaksi Rp

10.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Meterai Rp

10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Musbir

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No.37./Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)